

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT.**

Nomor : 129/102.Kep/E 77.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk membuka SMP YPPKP di Boreang, mulai tahun ajaran 1977.-

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT.**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
  - b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan telah mengusahakan dibukanya SMP YPPKP ;
  - c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan telah dipenuhi ;
  - d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk mengawasi serta menelihara ketertiban terhadap segala usaha kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : SMP YPPKP mulai tahun ajaran 1977 oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.
- Mengingat :** Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/O/1975 ;
  - b. Tanggal 27 April 1975 Nomor : 079/O/1975 ;
  - c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/O/1975 ;
- Mengingat :**
- a. Saran dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 26 Oktober 1977 No. 2405/C.3/K/1977.
  - b. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bandung tanggal 31 Januari 1977 No. 14 024.1/77.
- M E M O R A N D U M**
- Menyatakan :** Menyerikan izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk membuka SMP YPPKP mulai tahun ajaran 1977.
- Melalui :** Dalam melaksanakan tugasnya SMP YPPKP tersebut diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Melalui :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMP YPPKP ;
- Melalui :** Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri ;
- Melalui :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : D A N D U N G.  
Pada tanggal : 3 Desember 1977.-

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT ;

Cap/ttd.

Drs. TAUDIN ISKANDAR  
I.P. 130420673.-